



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 31/B/2024/PT.TUN-SBY

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. SURYA GATRAWIRA**, beralamat di Jalan Raya Karanglo No. 21 Singosari, Kabupaten Malang. Dalam hal ini diwakili oleh **BAMBANG JUDO UTOMO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Raya Karanglo No. 21 RT.005 RW.001, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, pekerjaan Direktur Utama PT. Surya Gatrawira. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Surya Gatrawira Nomor: 039, tanggal 25 April 1989 yang dibuat dihadapan Titik Soeryati Soekesi, S.H., Notaris di Malang dan terakhir dirubah dengan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang Pergantian Pengurus dan Perubahan Maksud dan Tujuan PT. Surya Gatrawira Nomor: 01, tanggal 8 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Josua Sebayang, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Malang sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-0003041.AH.01.02.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Surya Gatrawira, tanggal 18 Januari 2021. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: 1. **HARIS FAJAR KUSTARYO, S.H.** 2. **MEFTAHURROHMAN, S.H., M.H.** 3. **DIAN AMINUDIN, S.H.** Semuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat "Haris Fajar K., S.H. & Associates" alamat Jalan Kawi. Putusan Perkara Nomor: 143/G/2023/PTUN.SBY. No. 33 2nd floor Kota Malang, domisili elektronik hfalaw@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Pebruari 2024. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**LAWAN**

Nomor 31/B/2024/PTTUN.SBY

Halaman 1 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG**, tempat kedudukan Jalan Tugu No. 1

Kota Malang; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: 1. N a m a : Dr. SUPARNO, S.H., M.Hum. Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang. 2. N a m a : FATIMA NOVRINDA I, S.H., M.Hum. Jabatan : Perancang Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang. 3. N a m a : FULAN DIANA KUSUMAWATI, S.H., M.Hum. Jabatan : Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang. 4. N a m a : ACHMAD HARRIS EMAWAN, S.H. Jabatan : Penyusunan Bahan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang. 5. N a m a : SURYANI WIBAWANTI, S.H. Jabatan : Penyusun Bahan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang. Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Kota Malang, alamat kantor Jalan Tugu No.1 Malang, domisili elektronik Baghukumkotamalang@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.1/3565/35.73.112/ 2023, tanggal 3 Oktober 2023; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 143/G/2023/PTUN.SBY. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

### EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Surat obyek sengketa tidak layak untuk digugat;

Nomor 31/B/2024/PTTUN.SBY  
Halaman 2 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 498.000; (empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 143/G/2023/PTUN.SBY. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 143/G/2023/PTUN.SBY tanggal 16 Pebruari 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 22 Pebruari 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 22 Pebruari 2024 yang pada intinya memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 143/G/2023/PTUN.SBY tanggal 6 Pebruari 2024;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 1 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 143/G/2023/PTUN.SBY. tanggal 6 Pebruari 2024;

Bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding/Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada

Nomor 31/B/2024/PTTUN.SBY  
Halaman 3 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lawan;

Menimbang, bahwa kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melaksanakan *inzage* secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 143/G/2023/PTUN.SBY, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik ;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 143/G/2023/PTUN.SBY, tanggal 16 Februari 2024, pihak Penggugat / Pembanding telah menyatakan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Nomor: 143/G/2023/PTUN.SBY, tanggal 6 Februari 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penggugat/ Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, serta telah diberitahukan dan diserahkan pula secara elektronik kepada Tergugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, serta telah diberitahukan dan diserahkan pula secara elektronik kepada Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari berkas perkara secara elektronik pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 143/G/2023/PTUN.SBY, tanggal 6 Februari 2024, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Ahli, Keterangan Saksi, dan surat-surat lain yang bersangkutan

Nomor 31/B/2024/PTTUN.SBY  
Halaman 4 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 telah dicapai kesepakatan bulat dalam memutuskan perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara a quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Sekretaris Daerah Kota Malang Nomor: 593/2117/35.73.503/2023, tanggal 20 Juni 2023, Perihal: Jawaban (vide bukti P-1 = T-1);

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Surat objek sengketa tidak layak untuk digugat;
2. Gugatan Penggugat prematur;
3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi di atas sebagai berikut ;

1. Eksepsi tentang surat objek sengketa tidak layak untuk digugat;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa surat a quo yang menjadi objek sengketa tidak memenuhi kualifikasi sebagai surat yang konkrit, individual, final yang menimbulkan akibat hukum (beschikking) bagi Penggugat dikarenakan surat tersebut sebagai pemberian informasi kepada Penggugat mengenai status tanah di Jalan Pattimura (eks Terminal Pattimura) Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang seluas  $\pm 4.002 \text{ M}^2$  sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard/NO);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ditentukan bahwa keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tersebut dapat diketahui unsur-unsur suatu keputusan tata usaha negara, yaitu :

1. Penetapan tertulis;

Nomor 31/B/2024/PTTUN.SBY  
Halaman 5 dari 14 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Bersifat konkret, individual dan final;
5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana objek sengketa berbentuk tertulis yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Kota Malang selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum yakni pernyataan bahwa tanah yang terletak di Jalan Pattimura (eks Terminal Pattimura) Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen Kota Malang seluas  $\pm 4002$  m<sup>2</sup> adalah tanah dalam penguasaan Pemerintah Kota Malang yang diperuntukan sebagai ruang terbuka hijau yang merupakan tindakan hukum konkret, individual dan final serta tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dan telah pula menimbulkan akibat hukum pada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa objek sengketa termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009, oleh karenanya eksepsi Tergugat/Terbanding tentang objek sengketa tidak layak digugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat terima ;

## 2. Eksepsi tentang gugatan Prematur;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding mendalilkan bahwa seharusnya ketika Penggugat keberatan terhadap surat Sekretaris Daerah Kota Malang yang tidak menjawab mengenai informasi apakah tanah yang terletak Jalan Pattimura Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang tersebut tercatat dalam neraca asset Pemkot Malang atau tidak maka seharusnya Tergugat mengajukan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi dan ketika Penggugat tidak puas atas Putusan Komisi Informasi maka baru diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana

Nomor 31/B/2024/PTTUN.SBY

Halaman 6 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan di dalam Pasal 47, 48, 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan bahwa terhadap surat Tergugat Nomor : 593/2117/35.73.503/2023, tanggal 20 Juni 2023 (objek gugatan) tersebut, Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Tergugat dengan surat tanggal 22 Juni 2023 dan surat tanggal 3 Juli 2023, kemudian mengajukan banding kepada Walikota Malang sebagai atasan Tergugat dengan surat tanggal 18 Agustus 2023 yang semuanya sampai saat ini tidak mendapatkan tanggapan dan gugatan ini diajukan pada tanggal 15 September 2023;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma No. 6 Tahun 2018), terdapat kewajiban bagi Penggugat untuk terlebih dahulu mengajukan upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mengenai cara pengajuan upaya administratif dan pengajuan gugatan diatur dalam Pasal 77 Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu sebagai berikut:

- 1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- 2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- 3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- 4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- 5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

Nomor 31/B/2024/PTTUN.SBY  
Halaman 7 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- 7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 78 Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan sebagai berikut :

- 1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- 2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- 3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- 4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- 5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.;
- 6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa dari bukti P-5, P-6, dan P-7 diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan dan banding administratif, oleh karenanya eksepsi Tergugat/Terbanding tentang gugatan Prematur beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding pada pokoknya mendalilkan menurut hemat Tergugat dengan signifikan peran BPN Kota Malang dalam perkara a quo dan demi tercapainya kebenaran materiil terhadap perkara a quo, maka sudah seharusnya BPN Kota Malang turut ditarik menjadi pihak Tergugat. Oleh karena BPN Kota Malang tidak ditarik

Nomor 31/B/2024/PTTUN.SBY  
Halaman 8 dari 14 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat yang demikian merupakan gugatan yang kurang pihak dan sudah sewajarnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijik Verklaard);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah menentukan bahwa yang menjadi Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (vide bukti P-1 = T-1) diketahui bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat sehingga mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, dijadikannya Sekretaris Daerah Kota Malang sebagai Tergugat sudah tepat dan tidak kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi Tergugat/Terbanding tentang gugatan kurang pihak beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka seluruh eksepsi Tergugat/Terbanding beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkaranya ;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemegang hak atas tanah yang dahulu sebagaimana tercatat dalam Hak Guna Bangunan (HGB Induk) No. 127 yang terletak di Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Setelah menjadi pemegang hak atas tanah sebagaimana dalam SHGB No. 127 dimaksud, Penggugat dengan iktikad baik, secara terus menerus dan terbuka sejak tahun 1991 atau telah selama 32 (tiga puluh dua) tahun sampai saat ini menguasai, memanfaatkan dan memelihara yang diantaranya dipergunakan sebagai tempat parkir yaitu sebidang tanah negara kosong yang terletak di sebelah utara dan berbatasan langsung dengan tanah Penggugat tersebut di atas, yaitu tanah negara kosong seluas 4.002 M2 (empat ribu dua meter persegi) yang terletak di Jalan Pattimura, Kelurahan

Nomor 31/B/2024/PTTUN.SBY  
Halaman 9 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang dengan batas-batas sesuai Surat Keterangan Tanah Nomor : 23/2023, tanggal 24 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang;

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut melalui Kantor Pertanahan Kota Malang dan dalam mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut, pada tanggal 19 Mei 2023 Penggugat mengajukan permohonan pengukuran atas tanah tersebut kepada Kantor Pertanahan Kota Malang, yang kemudian setelah dilakukan pengukuran atas tanah tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 23/2003 Tanggal 24 Mei 2023 (vide bukti P-10);

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika Penggugat meminta tanda tangan surat pernyataan penguasaan fisik tanah a quo kepada Kepala Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang, yang bersangkutan meminta agar Penggugat terlebih dahulu meminta informasi kepada Kepala Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemkot Malang apakah tanah a quo tercatat ataukah tidak dalam neraca aset Pemerintah Kota Malang. Selanjutnya Penggugat menyampaikan surat tanggal 26 Mei 2023 kepada Kepala Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemkot Malang untuk meminta informasi yang pada pokoknya apakah tanah a quo tercatat ataukah tidak dalam neraca aset Pemerintah Kota Malang. Kemudian surat Penggugat tersebut dijawab oleh Tergugat selaku Sekretaris Daerah Kota Malang dengan surat Nomor : 593/2117/35.73.503/2023, tanggal 20 Juni 2023, Perihal: Jawaban (objek gugatan), namun isinya ternyata tidak menjawab informasi yang diminta Penggugat akan tetapi justru menyatakan bahwa: "tanah yang terletak di Jalan Pattimura (Eks. Terminal Pattimura), Kelurahan Klojen, Kecamatan Kliojen, Kota Malang seluas 4.002 M2 adalah tanah dalam penguasaan Pemerintah Kota Malang yang peruntukannya sebagai Ruang Terbuka Hijau." (vide bukti P-12, bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa surat objek sengketa a quo tersebut mengakibatkan permohonan pengukuran dan pemetaan kadesteral yang didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Malang tidak dapat diterima dan tidak dapat dilanjutkan prosesnya (vide bukti P-8) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang

Nomor 31/B/2024/PTTUN.SBY  
Halaman 10 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, telah diatur hak Pejabat Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor : 31/B/2024/PT.TUN SBY Pemerintahan untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan serta kewajiban Pejabat Pemerintahan untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, ditentukan bahwa hak Pejabat Pemerintahan untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan meliputi menetapkan keputusan berbentuk tertulis atau elektronik dan/atau menetapkan tindakan dan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-undang tersebut disebutkan bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak menemukan bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat pernah memanggil Penggugat untuk didengar pendapat/ keterangannya sebelum dikeluarkannya surat objek sengketa yang merugikan kepentingan Penggugat/Pembanding dimana ternyata dengan diterbitkannya surat objek sengketa tersebut membuat permohonan pengukuran dan pemetaan kadesteral yang didaftarkan Penggugat di Kantor Pertanahan Kota Malang tidak dapat diterima dan tidak dapat dilanjutkan prosesnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat penerbitan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 143/G/2023/PTUN-SBY, tanggal 6 Februari 2024 tersebut haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 143/G/2023/PTUN-SBY, tanggal 6 Februari 2024 dibatalkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 31/B/2024/PTTUN.SBY  
Halaman 11 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009, kepada Tergugat/Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 143/G/2023/PTUN-SBY, tanggal 6 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat/Terbanding tidak diterima ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Sekretaris Daerah Kota Malang Nomor: 593/2117/35.73.503/2023, tanggal 20 Juni 2023, Perihal: Jawaban;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Sekretaris Daerah Kota Malang Nomor: 593/2117/35.73.503/2023, tanggal 20 Juni 2023, Perihal: Jawaban;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Dr. Disiplin F. Manao, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama-sama dengan Dr. Bambang Priyambodo, S.H.,M.H. dan M. Ilham Lubis, S.H.,M.H. keduanya sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis Hakim,

Nomor 31/B/2024/PTTUN.SBY  
Halaman 12 dari 14 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh Drs Didik Suhendra, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dr. Bambang Priyambodo, S.H.,M.H.

Dr. Disiplin F. Manao, S.H.,M.H.

ttd

M. Ilham Lubis, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Didik Suhendra, S.H.

Nomor 31/B/2024/PTTUN.SBY

Halaman 13 dari 14 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai .....	Rp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan .....	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara.....</u>	<u>Rp. 230.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp. 250.000,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah);-	